



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420/494 /414. 101 / 2017

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

Membaca

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS): Kelompok Bermain FATAYAT NU TUBAN, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban* nomor : 030/PGFNU/XI/2016 beserta lampirannya.

Menimbang

: a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;

Mengingat

: 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tuban tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 420/1007/414.050.014/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan ijin kepada

: Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Fatayat Nandlatul Ulama

Untuk menyelenggarakan
Dengan Alamat

: Kelompok Bermain FATAYAT NU TUBAN
: Jl. KH. Mustain No. 46 Kutorejo
Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

Kedua

: 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 26 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Tembusan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Tuban